



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Iskandar Muda No.270 Medan 20112 Telp. (061) 4527110

INDIKATOR KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA MEDAN TAHUN 2020

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka tugas dan fungsi dari **Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan** adalah sebagai berikut :

TUGAS

Melaksanakan melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk lingkup identitas penduduk

FUNGSI

- 1) Perencanaan program dan kegiatan Seksi Identitas Penduduk dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup seksi Identitas Penduduk untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Identitas Penduduk berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
- 4) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup identitas penduduk;
- 5) Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup identitas penduduk;
- 6) Penyusunan bahan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- 7) Pelaksanaan validasi draft hasil pencetakan Kartu Keluarga WNI (Warga Negara Indonesia)/ WNA (Warga Negara Asing), KTP (Kartu Tanda Penduduk), WNI/ WNA, KIA (Kartu Identitas Anak), Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas (SKTT);
- 8) Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur – unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk berdasarkan peraturan perundang undangan;
- 9) Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
- 10) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi kerja **Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan**, maka disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2020 sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kepemilikan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA), Biodata dan NIK, dan SKTT bagi WNA pemegang KITAS	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk, meliputi : a. Jumlah penerbitan KTP-EI; b. Jumlah penerbitan KTP WNA bagi pemegang KITAP; c. Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK); d. Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK) WNA; e. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan Dokumen Kependudukan	Penduduk Kota Medan berusia >17 tahun, yang telah terlayani Pencetakan KTP-EI sampai Tahun 2020 (Semester I dan II) Identitas bagi WNA pemegang KITAP Penduduk Kota Medan yang berdomisili di Kota Medan WNA pemegang KITAP yang berdomisili di Kota Medan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 dibuat untuk dipedomani dan dijadikan dasar untuk menentukan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Medan, Januari 2020

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Medan



Drs. ZULKARNAIN, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650127 198603 1 003